



**PUTUSAN**

Nomor 520/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 0520/Pdt.G/2010/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik Bandung (Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/78/III/2001 tanggal 27 Maret 2001);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. **ANAK** (lk) umur 8 tahun
  2. **ANAK** (lk) umur 6 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 ketentraman mulai



tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat menghina Penggugat dengan ucapan yang tidak santun
  - b. Tergugat tidak memperdulikan anak dan istri
  - c. Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Arcamanik Bandung dan Kecamatan Jombang Cilegon



4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Rasyidi, Sh sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa : Foto Copy Akta Nikah nomor. 152/78/III/2001 pada tanggal 27 Maret 2001 , oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.I);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- SAKSI I**, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 24 Maret 2001 dan telah dikaruniai dua orang anak ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2007 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
  - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, selalu main PS dan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar



karena masalah belanja harian dikasih oleh orang tua Tergugat bukan Tergugat selaku suami yang menyerahkan uang belanja kepada Penggugatjadi Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri;

- Bahwa saat ini sekitar satu bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, namun saksi kembalikan kepada mereka bagaimana baiknya ;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 24 Maret 2001 dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2007 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, selalu main PS dan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah belanja harian dikasih oleh orang tua Tergugat bukan Tergugat selaku suami yang menyerahkan uang belanja kepada Penggugatjadi Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri;
- Bahwa saat ini sekitar satu bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, namun saksi kembalikan kepada mereka bagaimana baiknya ;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak menanggapi keterangan saksi karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Rasyidi, Sh selaku Mediator yang ditunjuk tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah: apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan ;

Menimbang bahwa tentang bukti P.1 yang diajukan Penggugat, karena bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena



telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 24 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik Bandung sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/78/III/2001 tanggal 27 Maret 2001, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. **ANAK** (lk) umur 8 tahun
  2. **ANAK** (lk) umur 6 tahun;
3. Sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak jarang dibarengi kata-kata kasar dan penghinaan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat tidak mempedulikan terhadap anak dan isteri ;
4. Sejak sebulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selajnutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang ayat (2) huruf f (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan,



jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak jarang diberangi dengan kata-kata kasar dan hinaan, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan pasal 39 Undang-Undang ayat (2) huruf f (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006. Dan oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada KUA Kecamatan Arcamanik Bandung dan KUA Kecamatan Jombang kota Cilegon;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cilegon, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 safar 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Ase Saepudin H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. Rokhmadi, M.Hum. dan Hj. Atin Dariah S.Ag. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Futihat sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

Hj. Atin Dariah S.Ag. MH.

PANITERA SIDANG,

Ttd

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya,  
Panitera,

Drs. H. Abdullah Sahim.